

MEMPROGRAMKAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI DESA KIARA PANDAK, KECAMATAN SUKAJAYA, KABUPATEN BOGOR

Tubagus Rifqy Thantawi¹, Miftakhul Anwar², Muhammad Parid Dudin³.

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

¹trifqythan@febi-inais.ac.id, ²miftakhulanwar@febi-inais.ac.id, ³farid050396789@gmail.com

ABSTRACT

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are currently the focus of attention from the government and the general public because they have an important role in economic growth. However, MSMEs still feel and experience the difficulty of obtaining Islamic financing from Islamic banks and from Islamic microfinance institutions. This is of course also becoming more difficult for MSMEs in rural areas, including Kiara Pandak Village, Sukajaya District, Bogor Regency. Therefore, in community service activities, the introduction of sharia financing is programmed, especially for MSMEs. Access to sharia financing is included in the matters explained in the introduction of sharia financing. The community service activities which were carried out from July to August 2019 received good attention and appreciation from the community, especially Kiara Pandak Village, Sukajaya District, Bogor Regency.

Key Words: Sharia Financing, Kiara Pandak Village, Sukajaya District, Bogor Regency.

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan masyarakat umum karena memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, UMKM masih merasakan dan mengalami sulitnya mendapatkan pembiayaan syariah dari bank syariah maupun dari lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini juga tentunya menjadi lebih berat bagi UMKM yang terdapat di pedesaan, termasuk Desa Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Oleh karenanya dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, diprogramkan pengenalan pembiayaan syariah terutama kepada UMKM. Akses pembiayaan syariah termasuk dalam hal yang diterangkan dalam pengenalan pembiayaan syariah tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan selama bulan Juli sampai dengan Agustus 2019 ini mendapatkan perhatian dan apresiasi yang baik dari masyarakat, terutama Desa Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.

Kata-kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Desa Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan masyarakat umum karena memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi. UMKM sebagai sarana untuk membuka lapangan kerja dan mendorong kemajuan perekonomian. UMKM di Indonesia mempunyai peranan signifikan terhadap perekonomian nasional khususnya Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan. Hal ini sejak dahulu sudah terbukti. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional tahun 2010 tercatat sebesar 3,46 milyar rupiah dan mampu menyerap tenaga kerja sebesar 99,40 juta orang atau 97,22 persen dari angkatan kerja. Jumlah UMKM mengalami peningkatan sebesar 2,01 persen pada periode tahun 2009-2010, yaitu mencapai 53,82 juta unit usaha dimana 98,85 persen merupakan usaha mikro. Terlepas peranan penting UMKM terhadap perekonomian, sebagian besar menghadapi kendala permodalan. UMKM yang telah memiliki akses kredit pada perbankan hanya sekitar 37,36 persen atau 19,1 juta unit usaha (Kementerian Koperasi dan UKM, 2011).

Sementara itu, Kampung Adat Urug berlokasi di Kampung Urug, Desa Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, mempunyai jarak tempuh yang cukup jauh dari perkotaan. Jarak tempuh dari Cibinong sekitar 42 km, arahnya menuju Wilayah Barat pada pertigaan Kecamatan Cigudeg. Arah Barat Daya menuju Kecamatan Sukajaya ±15 km dan dari Kecamatan ini ditempuh lagi jarak ±9 km untuk menuju lokasi tersebut. Kampung Urug merupakan sisa peradaban masa silam yang sampai saat ini nilai-nilai ketradisianya masih dipertahankan. Dalam

artian akses ke jalan raya provinsi cukuplah jauh (Kabupaten Bogor, 2021).

Dalam keadaan yang demikian, tentu dapat terbayangkan sulitnya untuk mendapatkan akses pembiayaan syariah. Sulitnya memprogramkan akses pembiayaan syariah karena jarak tempuh yang jauh. Namun demikian, karena syariah Islam ini meliputi universalitas yaitu dimana saja, kapan saja dan siapa saja, sehingga pembiayaan syariah harus tetap dikenalkan. Dengan demikian, dalam pengabdian kepada masyarakat ini diprogramkan akses pembiayaan syariah bagi usaha mikro kecil dan menengah di Desa Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau yang sering disingkat UMKM ialah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. Usaha Mikro, Kecil dan menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan menengah serta perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. UMKM di Indonesia berkontribusi signifikan ketika krisis yang dialami pada periode 1998 sampai dengan 2000. UMKM di Indonesia telah mendapat perhatian dan pembinaan dari pemerintah dengan membuat portofolio kementerian yaitu Menteri Koperasi dan UKM (www.depkip.go.id diakses pada 10 Juni 2020)

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI),

Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara (Tambunan, 2012:13).

Di negara maju, UMKM sangat penting tidak hanya karena karena kelompok usaha tersebut menyerap paling tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga di banyak negara kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar dibandingkan dengan kontribusi dari usaha besar (Musa Hubeis, 2011: 20). UMKM juga mampu memberikan masukan terhadap produk domestik bruto (PDB) paling besar di bandingkan jenis usaha besar. Misalnya di negara Indonesia pada tahun 2011 total PDB yan mampu di sumbang oleh UMKM kurang lebih sekitar 65%, sedangkan usaha besar hanya menyumbang sekitar 50%. Selain itu, UMKM juga memiliki peran penting khususnya dalam perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta UMKM ini juga berperan dalam pembangunan ekonomi pedesaan.

II.2. Pembiayaan Syariah.

Menurut M. Syafi'i Antonio (2001:160), dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dan Teori Praktek". Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisit unit. Menurut Veithzal Rival dan Arifin (2010:681) dalam bukunya yang berjudul "Islamic Banking", Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang

diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik sendiri maupun lembaga. Pembiayaan syariah secara umum kegiatan suatu bank antara lain adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli
3. Dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
4. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan
5. Istishna'
6. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk Qard, dan
7. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi
8. Multi jasa.

Pembiayaan Syariah untuk UMKM (PSUMKM) merupakan kumpulan informasi dan panduan yang berisi daftar produk-produk pembiayaan Syariah dari berbagai institusi dan bentuk lembaga keuangan syariah di Indonesia beserta prosedur dan persyaratan untuk mengaksesnya yang ditujukan untuk segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (KNEKS, 2020:2). Dengan adanya PSUMKM ini, diharapkan para pelaku UMKM, terutama UMKM halal memperoleh kemudahan dalam mendapatkan informasi yang lengkap dan bermanfaat mengenai ketersediaan produk-produk pembiayaan syariah dan mekanisme pengajuan dalam mendapatkan layanan ini sehingga kebutuhan pemenuhan modal, pengembangan usaha bagi UMKM ataupun

kebutuhan yang bersifat konsumtif lainnya dapat terpenuhi dengan skema syariah yang sesuai dengan prinsip Islam.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2019 di Desa Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Metode dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat.

Memprogramkan serta evaluasi dilakukan sehingga menghasilkan simpulan. Pengabdian kepada masyarakat ini juga mengarah dan bersifat prospektif kedepan (hal yang mungkin terjadi dimasa depan) nelalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan. Dalam pengabdian kepada masyarakat ini juga dilakukan wawancara secara langsung, yang dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat ini juga menggunakan jenis sumber data primer, dan tentunya digunakan juga data sekunder yang berasal dari buku dan jurnal yang berhubungan agar pengabdian kepada masyarakat ini dan hasilnya juga mempunyai kekuatan kepastakaan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

IV.1. Sejarah Kampung Urug, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.

Kampung Adat Urug berlokasi di Kampung Urug, Desa Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor berjarak tempuh dari Cibinong sekitar 42 km, arahnya menuju Wilayah Barat pada pertigaan Kecamatan Cigudeg. Arah Barat Daya menuju Kecamatan Sukajaya ±15 km

dan dari Kecamatan ini ditempuh lagi jarak ±9 km untuk menuju lokasi tersebut. Kampung Urug merupakan sisa peradaban masa silam yang sampai saat ini nilai – nilai ketradisiannya masih dipertahankan.

Tali tradisi budaya lama yang masih dipegang kokoh oleh masyarakat itu adalah

1. Pola Pemukiman.
 - a. Seni Bangunan.
Merupakan perumahan yang mencirikan rumah adat dengan persamaan bahan yang dipakai serta bentuk rumah yang mempunyai kolong serta lumbung padi yang bernama leuit.
 - b. Arsitektur Bangunan.
Bentuk rumah yang bercirikan pada tradisi kesundaan (julang ngapak dan jago anjing).
2. Kekerabatan.
Yang menempati tempat tinggal di Kampung Urug, satu sama lain adalah masih saudara, di kampung ini dikenal dengan sebutan Tatali Kahuripan.
3. Kepemimpinan.
Disana dibangun sebuah rumah besar/ Gedung Ageung yang merupakan sentral/pusat kewenangan kepemimpinan adat, disamping itu terdapat pula Gedong Alit dan Gedong Pangkaleran. Kepemimpinan adat dipegang oleh Ki Kolot Ukat, yang merupakan keturunan ke 9 dari turunan terdahulunya. Ada 3 kepemimpinan yang mengendalikan keberadaan kampung adat ini antara lain:
 - a. Kikolot Ukat atau disebut juga Kokolot Leubak, mempunyai tugas mengendalikan dan mempertahankan adat istiadat yang sudah turun temurun

- antar lain: Acara seren taun, ruwatan, hari-hari besar kaum muslimin dan memimpin kegiatan yang dianggap sakral.
- b. Kikolot Amat atau disebut juga Kokolot Tengah, bertugas mengatur masyarakat, pengerahan masa dan memberikan petunjuk bagi kesepakatan adat yang sedang dijalankan.
 - c. Kikolot Tengah bernama Rajaya disamping menjalankan petunjuk untuk penanaman padi secara turun temurun dalam kesempatan ini beliau juga mempertahankan adat istiadat urug, selalu berperan sebagai “pencerita”. Sejarah Kampung Urug, silsilah, riwayat yang berhubungan dengan nilai – nilai tradisional Kampung Urug serta cerita yang mengaitkan raja – raja Pajajaran dengan Kampung Urug.
4. Riwayat Kampung Urug.
Urug bukan terucap nama dengan begitu saja, dibalik kata itu tersembunyi kata “GURU” menurut pikukuh adat kepercayaan Kampung Urug, sudah berdiri sejak 450 tahun yang lalu, adanya sebuah mandala urug dengan masyarakatnya yang berpegang teguh kepada adat istiadat akan memegang suatu keteladanan kesundaan. Menurut cerita Kampung Urug sejaman dengan masa pemerintahan Prabu Nilakendra (1551 – 1569 M) beliau seorang raja alim dan bijaksana dan banyak mengabdikan pada hal – hal kegaiban, konon sisa – sisa pengabdiananya diantaranya patilasan raja masih ada

di Kampung Urug, umumnya patilasan disebut Kabuyutan atau mandala yaitu suatu tempat yang jauh dari keramaian yang dijadikan tempat berkhawat atau memuja sang maha pencipta adalah mungkin hal ihwal mula adanya mandala urug dimulai dari Gedong Ageung.

Jarak tempuh Kampung Urug dari Ibukota provinsi Jawa Barat lebih kurang 165 kilometer ke arah barat. Jarak dari Ibukota Kabupaten Bogor lebih kurang 48 kilometer, dari kota kecamatan Sukajaya lebih kurang 6 kilometer, sedangkan dari kantor Desa Kiarapandak lebih kurang 1,2 kilometer. Kondisi jalan dari kantor kecamatan Sukajaya ke Kampung Urug berbelok-belok naik turun mengikuti lereng bukit dengan badan jalan yang sempit. Sepanjang jalan dari kantor kecamatan ke kantor kepala desa Kiarapandak sudah beraspal, namun sebagian besar rusak berat. Jalan dari kantor desa ke kampung Urug, beraspal dan kondisinya cukup baik.

Ke lokasi dapat menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Adapun menggunakan angkutan umum dari pertigaan Jasinga–Leuwiliang menuju ke Cipatat. Dipertigaan jalan raya Cipatat dan jalan desa bisa menggunakan ojeg sampai ke kampung Urug, atau bisa juga menggunakan mobil Carry dari Jasinga - Leuwiliang sampai ke kampung Urug.

IV.2. Memprogramkan Akses Pembiayaan Syariah bagi UMKM di Kampung Urug, Desa Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.

Dalam Memprogramkan kegiatan sebelum memberikan pelatihan secara

langsung di lapangan, harus di programkan kegiatannya seperti Langkah-langkah tersebut di perlihatkan pada skema berikut ini:

1. Identifikasi masalah kepada pelaku UMKM seperti usaha yang di hadapi sekarang, jenis usahanya yang di hadapi saat ini, berapa lama usaha yang di jalani saat ini, dan omset usaha yang di jalankan saat ini.
2. Mencari UMKM di Desa Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor untuk melakukan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara, observasi langsung kondisi lapangan supaya di terima program yang di jalan kan.
3. Mengolah data dan informasi setelah semua data dan informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut menjadi informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kondisi utuh yang sebenarnya sehingga bisa disusun strategi penyelesaian masalah.
4. Menyusun rencana solusi adalah setelah masalah teridentifikasi dengan jelas, langkah berikutnya yaitu menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pendekatan yang disepakati bersama dengan menetapkan beberapa alternatif solusi.
5. Mendiskusikan dengan pendamping (UMKM) alternatif solusi yang dipilih memerlukan partisipasi dan peran aktif UMKM dampingan yaitu pemilik bisnis itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang sama mengenai solusi yang akan dijalankan.
6. Program Monitoring untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pendampingan dan fasilitasi

pembiayaan. Penulis dan tim mengacu kepada rencana solusi yang dibuat sebelumnya, target pencapaian, target waktu dan hasil yang diharapkan.

Dalam Monitoring harus ada program dalam skema kegiatan selanjutnya memperkenalkan mengenai pembiayaan syariah kepada pendamping yaitu UMKM di Desa Kiara Pandak melalui program yaitu:

1. Memberikan Edukasi seperti Pelatihan, Kunjungan kepada Kampung Urug, Desa Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, guna meningkatkan pengetahuan serta pemahaman UMKM dalam pembiayaan syariah. Pelatihan mengenai konsep dasar Pembiayaan-Pembiayaan Syariah, produk-produk pembiayaan syariah. Dalam hal memberikan pengetahuan tentang produk pembiayaan yang tergolong riba dan bagaimana contoh transaksi yang mengandung unsur riba.
2. Memberikan pelatihan dan bimbingan guna meningkatkan wawasan dan kepercayaan kepada UMKM pelatihan dalam pengelolaan dan mekanisme pembiayaan mikro syariah serta distribusi bagi hasil berdasarkan syariah sehingga diharapkan sebagai cikal bakal lahirnya UMKM yang berbasis syariah.
3. Memberikan akses yang dekat dari Kampung Urug, Desa Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, kepada tempat Pembiayaan Syariah seperti kerjasama dengan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa).

V. SIMPULAN.

Dalam pengabdian kepada masyarakat ini, simpulan yang didapatkan ialah:

1. Pengetahuan serta pemahaman UMKM mengenai pembiayaan syariah perlu ditingkatkan dengan pelatihan mengenai konsep dasar pembiayaan syariah, produk-produk pembiayaan syariah, riba dan contoh transaksi yang mengandung unsur riba.
2. Pemerintah perlu terus secara sistematis memberikan pelatihan dan bimbingan guna meningkatkan wawasan dan kepercayaan kepada UMKM. Dengan demikian, pelatihan dalam pengelolaan dan mekanisme pembiayaan mikro syariah serta distribusi bagi hasil berdasarkan syariah, dapat memunculkan cikal bakal lahirnya UMKM yang berbasis syariah.
3. Diperlukan tempat pembiayaan syariah atau bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah yang memudahkan akses bagi UMKM yang dekat dari desa Kampung Urug, Desa Kiara Pandak, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.

Ina Primiana, *Potensi dan Tantangan UMKM Menghadapi Pasar Persaingan Global*, (Seminar Nasional :4 Desember 2013, diselenggarakan oleh fakultas syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon). Selanjutnya disebut Ina, Potensi dan Tantangan UMKM.

Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, h.105.

Kasmir. 2002. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Sedinadia Putri, 2021. *The Role Of Sharia Financing In The Development Of UMKM In Indonesia*, AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia.

Suryabrata, S. 2015. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tambunan, Tulus T.H. 2009. *UMKM di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1. 3.

Wangawidjaja, 2010. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

DAFTAR PUSTAKA.

Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.

Handra, N. K. dan H. 2019. *Permintaan Pembiayaan UMKM Ke Perbankan Syariah di Sumatera Barat*. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 4.

Hubeis, Musa. 2011. *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*, Bogor : Ghalia Indonesia.